

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD – SUSUNAN,  
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI.

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO . 3

LD NOMOR . 3

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
POKOK FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Staf Ahli Walikota dan Peraturan Daerah Kota Magelang, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dasar Hukum Perda ini adalah:

UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn. 2004; UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 33 Thn 2004, UU No. 79 Thn. 2005, Peraturan Pemerintahan No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintahan No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No. 1 Thn. 2007, Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Thn. 2008.

Perda ini mengatur tentang :

1.Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan perda ini.

## 2. Pembentukan Organisasi

Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ;
- c. Kemampuan Keuangan daerah ;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur ;
- e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

## 3. Sekretariat Daerah

Bagian Pertama:

- a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.
- b. Asisten Tata Pemerintahan, Organisasi dan Hukum
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Asisten Hubungan Masyarakat.

## 4. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

- a. Sekretariat Dewan.
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- c. Bagian Keuangan.
- d. Bagian Umum.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 5. Staf Ahli

Pembidangan Staf Ahli, terdiri dari:

- a. Bidang hukum, politik dan pemerintahan
- b. Bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan
- c. Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia

6. Eselon Jabatan Perangkat Daerah
  - a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan structural eselon IIa
  - b. Asisten, Sekretaris Dewan dan Staf Ahli merupakan jabatan structural eselon IIb
  - c. Kepala bagian merupakan jabatan eselon IIa
  - d. Kepala sub bagian merupakan jabatan structural eselon IVa
7. Ketentuan Peralihan

Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

CATATAN : Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3.